

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Uang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah<sup>1</sup>. Didalam sejarah peradaban manusia, uang telah menjadi kebutuhan utama bagi manusia, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol kesejahteraan bagi setiap manusia yang mempunyai jabatan di negara ini.

Keberadaan uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari, bahkan ada yang berpandangan bahwa uang merupakan darahnya suatu perekonomian, mengingat di dalam masyarakat modern, di mana mekanisme perekonomian berdasarkan pada lalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan ekonomi yang dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya.<sup>2</sup>

Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pengedaran dan pemalsuan mata uang. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap

---

<sup>1</sup> Ilham Tantowi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Bersama-sama Menyimpan Rupiah Palsu*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Volume 6 Nomor 1, Januari 2020, hal. 71

<sup>2</sup> Iswardono S.P, 2004, *Uang dan Bank*, BPEF, Yogyakarta, hal. 3

kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yaitu mengedarkan uang palsu yang mana merupakan perbuatan yang dirumuskan secara abstrak, yang bentuk konkretnya bisa bermacam-macam, yang penyelesaiannya ditandai oleh beralihnya kekuasaan atas uang itu yang semula berada dalam kekuasaan si pengedar ke dalam kekuasaan pihak lain. Wujud konkretnya misalnya : membelanjakan, memberikan, menyetorkan ke bank, menukarkan, menyerahkan, menghibahkan, mengirimkan, bahkan bisa juga dengan cara meninggalkannya di suatu tempat agar ditemukan dan di ambil orang lain.

Objek tindak pidana disebut dengan “mata uang” dan “uang kertas” Karena benda uang tersebut terdiri dari uang kertas dan mata uang (uang logam). Objek mata uang dan uang kertas baik yang di keluarkan oleh negara atau oleh bank. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap keaslian dan kebenaran terhadap uang harus mendapatkan perlindungan hukum.

Kejahatan pemalsuan uang dan pengedaran mata uang palsu saat ini semakin membuat masyarakat merasa tidak nyaman, dimana dampak utama yang ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian Nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan Negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Negara itu sendiri.

Undang-Undang Tindak pidana pemalsuan uang di bentuk dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang. Tindak pidana pemalsuan uang adalah berupa

penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Cara yang dapat dilakukan untuk setidaknya mencegah kejahatan tersebut yakni adanya turut serta masyarakat dalam hal pengawasan transaksi mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, karena semua kegiatan transaksi ekonomi pada tiap-tiap negara memiliki kedudukan yang sangat penting untuk kelangsungan penyelenggaraan roda pemerintahan.<sup>3</sup>

Kejahatan tindak pidana pengedaran mata uang palsu dimuat di Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penjelasan di Pasal 36 ayat 3 yakni "seseorang yang menyebarkan dana/atau menggunakan uang palsu untuk bertransaksi akan mendapatkan pidana kurungan paling lama selama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp 50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah)."

Tujuan pengaturan pasal 36 undang-undang tentang Uang untuk melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank palsu atau di palsu sebagai mata uang asli atau tidak di palsu, uang palsu atau di palsu mana ditiru atau di palsu olehnya sendiri. Dimana setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut diatas dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda.

Diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan tindakan pemalsuan dan peredaran uang palsu yang dilakukan masyarakat dalam bentuk strata apapun. Terhadap tindak pidana peredaran uang palsu, Hakim harus

---

<sup>3</sup> Boediono,1990, *Ekonomi Moneter*, BPF, Yogyakarta, hal. 19

menjatuhkan<sup>4</sup>, memutuskan hukuman secara adil dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan yang termasuk dalam hukum positif Indonesia. Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukan yang nantinya putusan pidana tersebut bisa mengedepankan asas keadilan yang dijunjung tinggi oleh hakim.

Berat atau ringan suatu putusan pidana yang dijatuhkan hakim harus sesuai dengan motif dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Yakni secara khusus dalam aturan untuk menerapkan pidana penjara atau pidana denda yang sudah lebih dahulu ada didalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tinggi untuk menghindari tindakan main hakim sendiri (anarkisme) oleh masyarakat, serta untuk menciptakan ketertiban hukum, tidak hanya sebagai wujud apresiasi atas pertanggungjawaban hakim tetapi juga memberikan suasana nyaman yang kondusif

---

<sup>4</sup> IR Asina Marpaung, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu*, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016, hal. 2

bagi kinerja peradilan dan membangun kewibawaan peradilan sehingga pada akhirnya mendekatkan pada pada keinginan kita bersama untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul, “**Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pongedar Mata Uang Palsu (Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/Pn.Tgl).**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap pelaku tindak pidana pongedar mata uang palsu (Studi Putusan Nomor. 86/Pid.Sus/2020/PN.TGL)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap pelaku tindak pidanapongedar mata uang palsu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis/Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi pengembangan pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dan lebih khusus adalah Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang.

## 2. Manfaat Praktisi

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Pengacara dalam menanggapi dan memahami Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang.

## 3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan umum mengenai dasar pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>5</sup> Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan yang hakim menjadi objektif dan beribawa.<sup>6</sup>

Paradigma berpikir atau dasar pertimbangan hakim sangat penting guna menentukan isi dari suatu putusan. Putusan hakim merupakan bagian hasil dari polapikir hakim. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikutid dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari yang tertuduh<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup>S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 41

<sup>6</sup>*Ibid*, hal 42

<sup>7</sup>Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenadamedia Grup, Depok, hal. 264

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa “dasar pertimbangan hakim adalah hal yang mendasar atau bahan utama untuk dipertimbangan hakim dalam pengambil suatu putusan atau memutus suatu perkarapidana”.Semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, maka putusan hakim tersebut akan sesuai dengan hukum dan rasa keadilandalam masyarakat.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan**

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusnya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.<sup>8</sup>

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>9</sup> Putusan yang bermutu yang dipertimbangan secara parismatik dapat meningkatkan kepercayaan publik.Fakta hukum yang ditetapkan mengacu pada teori kebenaran korespodensi, sedangkan dasar

---

<sup>8</sup>Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Hal. 104

<sup>9</sup>Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Hal.284



hukum yang menjadi dasar yang mengadili, mengacu pada teori kebenaran koherensi dan pragmatic, sehingga melahirkan putusan yang benar dan tepat.<sup>10</sup>

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya :

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Keterangan saksi.
- c. Keterangan terdakwa.
- d. Barang-barang bukti.
- e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana. ada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

#### 2. Pertimbangan Non Yuridis

- a) latar belakang,
- b) kondisi terdakwa,
- c) agama terdakwa.

---

<sup>10</sup>Syarif Mappiase, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Prenada Media Group, Hal. 156-157

Oleh sebab itu Hakim dalam pengambilan putusan dalam suatu perkara hendaknya Pengambilan keputusan yang nantinya akan dilakukan hakim hendaknya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terdapat didalam persidangan dan selama persidangan itu berlangsung serta memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan dilakukan oleh Hakim tanpa melanggar Aturan Hukum ataupun Undang-Undang yang mengaturnya.

## **B. Tinjauan Umum Pidana**

### **1. Pengertian Pidana**

Istilah Pidana berasal dari Bahasa Inggris yaitu *condemnation*. Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.<sup>11</sup>

Pidana juga telah dikemukakan oleh para pakar yaitu :

- a. Menurut Sudarto perkataan pidana itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah

---

<sup>11</sup>Andi Hamzah, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana* , Jakarta, Rineka Cipta, hal.27

tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence atau veroordeling*.<sup>12</sup>

- b. Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafmeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.<sup>13</sup>

## 2. Teori Pidana

Ada beberapa teori-teori pidana yang dikemukakan oleh para ahli yang didalamnya terdapat beberapa teori-teori pidana. Berikut ini diuraikan mengenai teori pidana, menurut para ahli:

- a) Teori Pembalasan (Absolut) Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.<sup>14</sup> Tindakan pembalasan setimpal ini dilandaskan pada pemikiran bahwa setiap individu bertanggungjawab dan mempunyai kebebasan penuh secara rasional dalam

---

<sup>12</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm, 35

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm, 36

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, Grafindo, hal 49

mengambil keputusan.<sup>15</sup>

Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori ini, menurut Romli Atmasasmita mempunyai sandaran pembenaran sebagai berikut :<sup>16</sup>

- 1) Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya sendiri, temannya, maupun kelaurganya. Perasaan ini dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini disebut *vindicate*.
- 2) Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran *retributif* ini disebut *fairness*;
- 3) Pidana dimaksud untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran ini disebut *proportionality*.

Penjelasan teori diatas menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan kejahatan yang menyebabkan penderitaan bagi korban maka layaklah ia juga dihukum seperti perbuatannya kepada korban. Misalnya kalau pelaku membunuh seseorang, maka dia juga harus dibunuh.

Perkembangan dari teori retributif dijelaskan bahwa teori ini banyak dikritik dan dirasakan tidak cocok untuk asas kemanusiaan sehingga banyak menimbulkan protes. Secara garis besar kritikan terhadap teori pembalasan ini adalah tidak memperlihatkan tujuan praktis yang antara lain tidak ada maksud untuk memperbaiki penjahat.

#### b) Teori *Deterrence*

Tujuan dari ppidanaan, menurut teori ini adalah pencegahan. Maksudnya adalah digunakan lebih terbatas kepada penerapan hukum pada suatu kasus, dimana ancaman ppidanaan ini menyebabkan orang lain merasa takut dan menahan diri

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal.50

<sup>16</sup>Romli Atmasasmita,1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologie*, Bandung, Mandar Maju, hal 83-84

untuk melakukan suatu kejahatan.

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijauhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Penganut *reductivism* meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara sebagai berikut :

- 1) Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*deterring the offender*), yaitu membujuk sipelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;
- 2) Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*deterring potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana;
- 3) Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga cara ini, secara langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan.
- 4) Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.

#### c) Teori *Social Defence*

Teori ini disebut pula dengan teori perlindungan masyarakat. Dipelopori Filippo Gramatica. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah untuk mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Gerakan yang dipelopori oleh Gramatica ini melahirkan gerakan yang menghendaki penghapusan hukuman pidana (*abolisinisme*).

Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan ditentang secara radikal oleh kaum abolisinisme. Hukum pidana dalam prespektif kaum abolisinisme dirasakan sebagai sesuatu yang kurang manusiawi, oleh karena itu pemidanaan tidak perlu dan harus dihapuskan, serta diganti dengan kerja sosial.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Mahmud Mulyadi, 2015, *Politik Hukum Pidana (Bahan Kuliah)*, Medan, Fakultas Hukum USU, hal 45

## C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Mata Uang Palsu

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*” yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa lain disebut “*delictum*” atau “*delicta*”. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*” perbuatan yang dilarang atau aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu yakni kata *delictum*<sup>18</sup>.

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata yakni, *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan<sup>19</sup>.

Istilah *strafbaarfeit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar kepentingan orang lain. Dimana perbuatan

---

<sup>18</sup>Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 57.

<sup>19</sup>Adam Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm.69.

yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “ Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.<sup>21</sup> Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

Simons, mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh siapa yang mampu bertanggung jawab”. Sedangkan Van Hamel mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan melakukan kesalahan”<sup>22</sup>.

Kedua ahli hukum pidana tersebut masih memasukkan unsur kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan. Sementara menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikaitkannya bahwa, “perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada sifatnya perbuatan aja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, Hal.70

<sup>21</sup>Depdikbud,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal.

219

<sup>22</sup>Frans Maramis, *Op.Cit* ,hlm. 58.

<sup>23</sup>*Ibid*, Hal. 59

## 2. Pengertian Tindak Pidana Mata Uang Palsu

Tindak pidana pemalsuan mata uang adalah pemalsuan yang berhubungan dengan pemalsuan uang kertas yang di pergunakan atau di edarkan oleh seseorang yang tindak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Dimana orang tersebut dapat di katakan sebagai pelaku tindak pidana yang dengan sengaja memalsukan dan megedarkan uang palsu tersebut.

Dalam pasal 26 ayat (3) UU no.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang berbunyi : Setiap orang di larang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang di ketahuinya merupakan Rupiah palsu.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa siapapun yang mengedar dan membelanjakan uang palsu yang sudah terbukti kepalsuannya dapat di kenakan sanksi pidana penjara maupun sanksi denda sesuai yang sudah di atur dalam Undang-undang no.7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Semakin baik dan tepat jika tindak pidana ini di berantas dengan cepat.

Pengertian uang palsu dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas, tapi berdasarkan penjelasan dari pasal- pasal yang ada dalam KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah:

1. Uang hasil pemalsuan
2. Uang hasil peniruan
3. Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya
4. Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam rumusan pasal 20 Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa :

“Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran”.



Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti siapapun selain Bank Indonesia tidak berhak untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah. Karenanya, apabila ada pihak yang memalsu atau meniru dan mengedarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, seolah-olah uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah, maka pihak tersebut diperlakukan sama sebagai pembuat atau pemalsu dan pengedar uang palsu.<sup>24</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tidak Pidana Mata Uang Palsu

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.<sup>25</sup>

Meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas terdapat pasal 244 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun”.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Bambang Irawan, Ed., *Bendaca Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa dari dalam Tubuh Sendiri*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 37

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hal. 817.

<sup>26</sup> Jofra Pratama Putra, 2011, *Upaya Polresta Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu*, Skripsi Program studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 17

Apabila rumusan tersebut dirinci, unsur-unsurnya terdiri dari:<sup>27</sup>

Unsur-unsur Objektifnya, adalah:

1. Perbuatan:
  - a. Meniru;
  - b. Memalsu;
2. Objek nya:
  - a. Mata uang yang dikeluarkan negara atau bank;
  - b. Uang Kertas yang dikeluarkan negara atau bank;

Unsur subjektifnya, adalah:

3. Dengan maksud:
  - a. Untuk mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu;
  - b. Untuk menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu.

Maksud pelaku dalam pasal 244 KUHP adalah siapa saja. Kesengajaan tersirat pada perbuatan meniru atau memalsukan. Artinya, ada kehendak dari pelaku untuk meniru, yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku, atau ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada.<sup>28</sup> Kesengajaan ini harus terkait dengan maksud si pelaku, yaitu untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. “Dengan maksud untuk mengedarkannya, berarti masih dalam pikiran (*in mind*) dari pelaku, belum berarti sudah beredar”. Dengan demikian pengertian dengan maksud disini selain memperkuat kesengajaannya untuk meniru atau memalsu adalah juga tujuannya yang terdekat.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm.47.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 18.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm 19.

#### 4. Jenis Jenis Tindak Pidana Mata Uang

Ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab VII mengenai larangan dari Pasal 23-Pasal 27. jenis-jenis tindak pidana mata uang terdiri dari:

- 1) Perbuatan memalsukan mata uang;
- 2) Perbuatan mengedarkan mata uang palsu;
- 3) Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang palsu;
- 4) Perbuatan merusak mata uang berupa perbuatan mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan;
- 5) Mengedarkan mata uang yang dirusak;
- 6) Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya;
- 7) Perbuatan mengedarkan mata uang palsu atau dirusak;
- 8) Membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang;
- 9) Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran-lembaran perak tanpa izin.

Pengaturan sanksi pidana terhadap jenis-jenis tindak pidana tersebut dirumuskan dalam 2 bentuk perumusan, yaitu perumusan sanksi secara tunggal (hanya satu jenis pidana saja, yaitu pidana penjara) dan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau denda. Jenis sanksi pidana yang diancamkan selain pidana penjara dan denda juga ada sanksi perampasan uang palsu atau dirusak atau bahan-bahan yang digunakan untuk memalsukan uang dan pencabutan hak-hak terdakwa.<sup>30</sup>

#### 5. Ketentuan Sanksi Pidana Mengedar Mata Uang Palsu

Ketentuan yang mengatur tentang pengedaran uang palsu yaitu terdapat pada pasal 36 ayat (3) undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang berbunyi :

---

<sup>30</sup>Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dollar, Jurnal, *RECHSTAAT* Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 no. 1 Maret 2014, Hal.9

Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Tindak pidana mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank di sini adalah sesuai dengan yang di atur di dalam pasal 245 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak di palsu padahal ditiru atau di palsu olehnya sendiri,atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memalsukan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.“

Ketentuan lainnya adalah pasal 247 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang seolah-olah tidak rusak, padahal telah di kurangi sendiri nilainya atau yang ada pada waktu diterima diketahui sebagai uang yang sudah rusak, ataupun barang siapa mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun”.

Subyek serta unsur- unsur yang terdapat pada pasal 247 tersebut sama yang terdapat pada pasal 245.<sup>31</sup>

Untuk membuktikan bahwa seseorang ketika ia menerima suatu mata uang atau uang kertas adalah berupa tiruan atau palsu atau suatu mata uang yang telah dikurangi nilainya adalah sulit sekali. Apabila ia menyatakan bahwa ia baru menyadari kepalsuan itu setelah beberapa lama sesudah diterimanya, kemudian ia tidak mau rugi begitu saja dan lalu mengedarkannya lagi, maka kepadanya dapat diterapkan Pasal

---

<sup>31</sup> Jofra Pratama Putra. 2011 .*Upaya Polresta Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu*.SkripsiProgram Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 22.

249 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi<sup>32</sup>:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang tiruan atau palsu, ataupun uang kertas Negara atau bank tiruan atau palsu, kecuali yang telah ditentukan pada pasal 245 dan 247, diancam dengan pidana penjara maksimal empat bulan dan dua minggu atau denda maksimal tiga ratus rupiah”.

Ketentuan pasal diatas menunjukkan bahwa unsur kesengajaan tersurat pada yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku. Dengan kata lain, ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada. Kesengajaan ini harus berkaitan dengan maksud pelaku delik dengan mengadakan perubahan pada mata uang yang telah ada, baik mengenai bahannya maupun mengenai tulisannya yang terdapat pada uang tersebut. Misalnya bahan logam atau kertasnya diganti dengan bahan lain, atau ada uang yang berbeda nilainya tetapi hampir sama bentuknya kecuali tulisan nominal yang tertulis tersebut adalah pemalsuan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid* hlm. 24.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm17.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian penulis ini bertujuan untuk membantu penulis dalam membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Mata Uang Palsu (Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.TGL).

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literature - literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

#### C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yakni :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>34</sup>
2. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>35</sup>
3. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, Hlm 96.

<sup>35</sup>*Ibid* Hlm 119

<sup>36</sup>*Ibid* Hlm 137

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Penulisan penelitian ini menggunakan sumber berbagai buku, putusan pengadilan serta jurnal-jurnal hukum. Ada 3 jenis data yang digunakan ialah :

##### 1. Data Primer (*primary Date*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autorotatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>37</sup> Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan ini yaitu :

- a. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

##### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan Data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dimana publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literature, jurnal-jurnal hukum pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet dan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

##### 3. Data Tersier

Data Tersier ialah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni dimana dalam kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Metode Penelitian**

Adapun penelitian ini yakni metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahwa hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata

---

<sup>37</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Peneletian hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media group Hlm 181

Uang. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.TGL.

#### **F. Analisis Bahan Hukum / Pendekatan Yuridis Normatif**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Tegal (Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN.TGL) tentang pemidanaan pelaku pengedar mata uang palsu. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.